



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR: 400.10.2.2/01/2025

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun

- 2015 Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
 26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
 27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
 28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
 29. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 8);
 30. Peraturan Kepala Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang

- milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- Ketiga : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- Keempat : Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- Kelima : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- Keenam : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Ketujuh : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Kedelapan : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Kesembilan : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSELIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 400.10.2.2/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1	2	3	4
1	MUSLIHATUN, S.Sos	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2	ANDI MUSIN, S.Kom.	Sekretaris Desa	Koordinator
3	WAHUDIN	Kaur Keuangan	Bendahara
4	MARYOTO	Kasi Pemerintahan	<div>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</div> <div><div>1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</div><div>2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</div><div>3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</div><div>4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran)</div><div>5. Penyediaan Tunjangan BPD</div><div>6. PePenyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam)</div><div>7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</div><div>8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</div><div>9. Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa</div><div>10. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa</div><div>11. Penyediaan Sarana (Aset</div></div>

			<p>Tetap)</p> <p>Perkantoran/Pemerintahan</p> <p>12. Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa</p> <p>13. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</p> <p>14. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug desa non-reguler)</p> <p>15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</p> <p>16. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</p> <p>17. Pengembangan Sistem Informasi Desa</p> <p>18. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD</p> <p>19. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p> <p>20. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</p> <p>21. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</p>
5	SUPRAT DIONO	Kaur Umum dan Perencanaan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</p> <p>1. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasara na Kantor Desa **</p> <p>2. Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</p> <p>3. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman</p> <p>4. Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani</p> <p>5. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)</p> <p>6. Pembangunan/Rehabilitas/</p>

			<p>Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</p> <p>7. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</p> <p>8. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)</p> <p>9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa</p> <p>10. Pengelolaan Lingkungan Hijau/Pelestarian Lingkungan Hidup</p> <p>11. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</p> <p>12. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</p> <p>13. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa</p> <p>14. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</p> <p>15. Fasilitas Hari Jadi Kabupaten Wonosobo</p> <p>16. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</p> <p>17. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</p> <p>18. Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan, dan/ atau Perikanan</p> <p>19. Penanggulangan Bencana</p> <p>20. Keadaan Darurat</p>
6	SUYITNO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran</p> <p>1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</p> <p>2. Penyelenggaraan</p>

			<p>PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</p> <p>3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</p> <p>4. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</p> <p>5. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)</p> <p>6. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</p> <p>7. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</p> <p>8. Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan Kegiatan Layanan KKBPK Lainnya)</p> <p>9. Pencegahan dan Penurunan Stunting</p> <p>10. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</p> <p>11. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</p> <p>12. Pembinaan PKK</p> <p>13. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>14. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif</p> <p>15. Penanganan Keadaan Mendesak</p>
--	--	--	--

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN, S.Sos.